



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 03 April 2009

Halaman: 1

Media Massa : **BERNAS** Hari : **JUMAT** Tanggal : **03 APRIL 2009** Halaman : **1**

### KPU Kota Tidak Persulit WNI Gunakan Hak Pilih

**JOGJA --** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menjamin tidak akan mempersulit seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah ini untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif 9 April 2009.

"KPU Yogyakarta tidak akan mempersulit WNI menggunakan hak pilihnya atau masyarakat dari daerah lain di luar Kota Yogyakarta untuk memakai hak pilih pada 9 April," kata anggota KPU Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Titok Haryanto, di Yogyakarta, Kamis.

Meski demikian, kata dia, penggunaan hak pilih tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku, yaitu UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu.

Misalnya, untuk warga di luar Kota Yogyakarta yang ingin menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta karena tidak bisa pulang ke daerah asal pada saat hari pemungutan suara, harus mengurus formulir A-5. "Pengurusan kepindahan tempat

>> KE HAL 6

### KPU Kota Tidak Persulit WNI Gunakan Hak Pilih

*Sambungan dari hal. 1*

memilih untuk didaftar sebagai pemilih tambahan itu sifatnya prosedural," katanya.

Setelah memiliki formulir A-5, pemilih yang bersangkutan kemudian dapat memilih di tempat pemungutan suara (TPS) terdekat dari tempat tinggalnya. "Jadi bukan pemilih yang memilih di TPS mana ia bisa memilih. Ini masih tergantung dengan kondisi di TPS tersebut," ujarnya.

Apabila di TPS terdekat, surat suara sudah tidak lagi mencukupi, maka oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pemilih yang telah memiliki formulir A-5 tersebut dapat pindah ke TPS terdekat lainnya untuk memberikan suara.

"Sifatnya memang masih belum pasti. Menunggu seluruh DPT di TPS yang bersangkutan memberikan suara semuanya baru pemilih tambahan bisa memilih," katanya.

Titok menyebutkan, kepastian jumlah pemilih tambahan baru bisa ditentukan pada H-3 yang menjadi batas akhir pengurusan formulir A-5.

Sehari sebelumnya, sekelompok mahasiswa dari Indonesia bagian timur menanyakan ke KPU Yogyakarta mengenai kepastian untuk bisa menyalurkan hak pilihnya.

Mahasiswa tersebut menyatakan, dari 8.000 mahasiswa yang ada di DIY, hanya sekitar 1.000 orang yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

Menanggapi masalah tersebut, Titok menyatakan, jumlah mahasiswa tersebut cukup banyak sehingga sebaiknya langsung berkonsultasi ke KPU Yogyakarta atau DIY bukan ke panitia pemungutan suara (PPS) atau panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Sementara itu, anggota PPK Jetis, Hadi Widodo menyatakan belum ada sekelompok mahasiswa dari Indonesia bagian timur yang menyerahkan formulir A-5 untuk menggunakan hak pilihnya di wilayah tersebut.

"Di PPS, misalnya di Cokrodingratan, sudah ada formulir A-5, tetapi kebanyakan berasal dari Bali, Surabaya, dan Jawa Barat," katanya.

Selain harus memiliki formulir A-5, bagi WNI luar daerah yang ingin menggunakan hak pilihnya di Yogyakarta, harus melampirkan surat keterangan dari tempat bekerja bila bekerja atau sekolah bila sedang tugas belajar.

Menyinggung kasus pemukulan yang menimpa dirinya beberapa hari lalu, Titok mengatakan KPU akan membawa persoalan tersebut ke pihak kepolisian untuk diusut lebih lanjut. "Hari ini, saya akan memberikan keterangan ke polisi mengenai kasus tersebut untuk diproses secara hukum," kata Titok yang mengaku tidak tahu menahu penyebab pemukulan tersebut.

Usai insiden yang berlangsung di kantor KPU Yogyakarta, kantor dan kediaman anggota KPU itu mendapat penjagaan dari kepolisian sektor Umbulharjo.

Meski demikian, kata dia, KPU tidak akan menjadikan insiden tersebut sebagai fokus utama karena hari pemungutan suara semakin dekat. "Masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, yaitu menyelesaikan pemilu. Ini adalah dinamika yang harus dihadapi," katanya. (ant)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi

1.  Negatif  Amal Suara  Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005